



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jahidin bin Dalom;
2. Tempat lahir : Negara Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Sakti Kec. Sungkai Utara
Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jahidin Bin Dalom ditangkap pada tanggal 30 April 2020;

Terdakwa Jahidin Bin Dalom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jahidin Bin Dalom bersalah turut serta melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Noka: MH11JFZ21XHK150477, Nosin : JGZ2E1154238 warna hitam lis putih;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Jahidin Bin Dalom pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau*



menghapuskan piutang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Sangkut dan Sdr. Danil (DPO) datang kerumah terdakwa Jahidin dan mengajak terdakwa Jahidin lalu saksi Sangkut berkata “Minak ayo kita jalan ke baturaja” kemudian terdakwa Jahidin menjawab “Ayok” kemudian terdakwa Jahidin dan kawan-kawannya pergi menuju arah Baturaja, sesampainya didepan rumah yang terparkir sebuah motor, saksi Sangkut datang ke rumah tersebut. Kemudian korban Saptini yang baru selesai shalat zuhur melihat didepan rumahnya ada mobil parkir yang mana pintu depan korban terbuka dan terdengar “Assalamu’alaikum” korban Saptini menjawab “Walaikum Salam” sambil korban keluar rumah dan saksi Sangkut berkata “Bu saya pinjam motor. Saya mau masuk ke gang sudar tapi mobil saya tidak bisa masuk, nanti mobil saya tinggal disini” jawab saksi Sangkut masuk kedalam rumah saksi duduk dikursi dan berkata “Masa gak kenal dengan saya, nama saya Iwan”, lalu tanpa saksi sadari, korban langsung mengambil kunci kontak dikamar anak korban kemudian saksi Novianto melihat dan bertanya kepada korban Saptini “Untuk apa mak” korban menjawab “Orang itu mau minjam motor sebentar, kasihan mobilnya juga mau ditinggal” lalu korban Saptini memberikan kunci kontaknya kepada saksi Sangkut kemudian saksi Sangkut membawa pergi sepeda motor saksi dan mobil saksi Sangkut juga pergi, setelah mengetahui sepeda motor korban dan mobil saksi Sangkut juga pergi, korban baru menyadari dan menyuruh anaknya untuk mengejanya namun terdakwa Jahidin mengebut dan anak korban tidak bisa mengejanya;
- Bahwa sekitar ± 500 meter saksi Sangkut menyuruh Sdr. Danil membawa motor dan saksi Sangkut menaiki mobil yang terdakwa Jahidin gunakan kemudian di Kecamatan Negara Ratu, saksi Sangkut menyuruh terdakwa Jahidin membawa motor Honda Beat Street tersebut ke rumah saksi Sangkut lalu dijual Danil dengan harga Rp 3.600.000,- lalu terdakwa dkk mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- perorang sisanya untuk membayar rental mobil dan makan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol: B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477 Nosin : JFZ2E1154238 Warna : Hitam Lis Putih;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Jahidin Bin Dalom pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Sangkut dan Sdr. Danil (DPO) datang kerumah terdakwa Jahidin dan mengajak terdakwa Jahidin lalu saksi Sangkut berkata "Minak ayo kita jalan ke baturaja" kemudian terdakwa Jahidin menjawab "Ayok" kemudian terdakwa Jahidin dan kawan-kawannya pergi menuju arah Baturaja, sesampainya didepan rumah yang terparkir sebuah motor, saksi Sangkut datang ke rumah tersebut. Kemudian korban Saptini yang baru selesai shalat zuhur melihat didepan rumahnya ada mobil parkir yang mana pintu depan korban terbuka dan terdengar "Assalamu'alaikum" korban Saptini menjawab "Walaikum Salam" sambil korban keluar rumah dan saksi Sangkut berkata "Bu saya pinjam motor. Saya mau masuk ke gang sudar tapi mobil saya tidak bisa masuk, nanti mobil saya tinggal disini" jawab saksi Sangkut masuk kedalam rumah saksi duduk dikursi dan berkata "Masa gak kenal dengan saya, nama saya Iwan", lalu tanpa saksi sadari, korban langsung mengambil kunci kontak dikamar anak korban kemudian saksi Novianto melihat dan bertanya kepada korban Saptini "Untuk apa mak" korban menjawab "Orang itu mau minjam motor sebentar, kasihan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya juga mau ditinggal" lalu korban Saptini memberikan kunci kontaknya kepada saksi Sangkut kemudian saksi Sangkut membawa pergi sepeda motor saksi dan mobil saksi Sangkut juga pergi, setelah mengetahui sepeda motor korban dan mobil saksi Sangkut juga pergi, korban baru menyadari dan menyuruh anaknya untuk mengejanya namun terdakwa Jahidin mengebut dan anak korban tidak bisa mengejanya;

- Bahwa sekitar \pm 500 meter saksi Sangkut menyuruh Sdr. Danil membawa motor dan saksi Sangkut menaiki mobil yang terdakwa Jahidin gunakan kemudian di Kecamatan Negara Ratu, saksi Sangkut menyuruh terdakwa Jahidin membawa motor Honda Beat Street tersebut ke rumah saksi Sangkut lalu dijual Danil dengan harga Rp 3.600.000,- lalu terdakwa dkk mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- perorang sisanya untuk membayar rental mobil dan makan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477 Nosin : JFZ2E1154238 Warna : Hitam Lis Putih;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saptini Binti Sarwoto di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Warna : Hitam Lis Putih pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB di rumah korban di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB setelah korban selesai shalat zuhur lalu didepan rumah korban ada mobil parkir dan seseorang yang mengaku bernama "Iwan" (Saksi Sangkut) dan meminjam motor Korban dengan alasan bahwa Saksi akan masuk ke Gang Sudar dengan meninggalkan



mobil di depan rumah Korban dan Korban memberikan kunci kontak yang berada dikamar anak korban. Anak korban (Saksi Novianti) melihat dan bertanya kepada korban "Untuk apa mak?" korban menjawab "Orang itu mau minjam motor sebentar, kasihan mobilnya juga mau ditinggal";

- Bahwa korban memberikan kunci kontaknya kepada Saksi Sangkut kemudian saksi Sangkut membawa pergi sepeda motor serta mobil saksi Sangkut juga pergi lalu korban baru menyadari dan menyuruh anak korban untuk mengejarnya akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa di daerah rumah Saksi Korban tidak ada nama "gang Sudar" yang ada adalah orang bernama "Sudar"
- Bahwa motor tersebut digunakan untuk transportasi sehari-hari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sangat dirugikan dengan hilangnya motor tersebut;
- Bahwa datang Keluarga Terdakwa Jahidin untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan memberikan ganti rugi;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Novianti Binti Ngatman di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Korban Saptini Binti Sarwoto;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Warna : Hitam Lis Putih pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB di rumah korban di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB ada seseorang yang memarkirkan mobilnya di depan rumah Saksi Korban dan mengaku bernama "Iwan" (Saksi Sangkut). Kemudian Saksi Sangkut meminjam motor kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk masuk ke Gang Sudar, dengan alasan bahwa mobil tidak dapat masuk ke gang tersebut. Kemudian saksi sangkut berkata bahwa mobil yang ia bawa akan ditinggal di depan rumah Saksi Korban;



- Bahwa Saksi korban memberikan kunci motor honda Beat kepada Saksi Sangkut, lalu Saksi Novianti (anak korban) bertanya kepada korban "Untuk apa mak?" korban menjawab "Orang itu mau minjam motor sebentar, kasihan mobilnya juga mau ditinggal";
- Bahwa kemudian Saksi Sangkut membawa pergi sepeda motor serta mobil saksi Sangkut juga pergi, lalu korban baru menyadari dan menyuruh Saksi Novianti (anak korban) untuk mengejarnya akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa mobil Terdakwa dan kawan-kawannya diparkir dipinggir jalan tepat didepan rumah korban dan berjarak \pm 10 meter;
- Bahwa di daerah rumah Saksi tidak ada nama "gang Sudar" yang ada adalah orang bernama "Sudar"

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Jauhari Sangkut Bin Akip Sopian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan tindak pidana penipuan/penggelapan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB dirumah korban di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Warna Hitam Lis Putih;
- Bahwa benar saksi Jauhari Sangkut adalah salah satu pelaku dari perbuatan tersebut bersama Terdakwa Jahidin dan Sdr. Danil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 09.30 wib, awalnya Saksi Sangkut dan Sdr. Danil datang kerumah Terdakwa Jahidin dan saksi Sangkut berkata "Minak ayo kita jalan ke baturaja" dan Terdakwa menjawab "Ayok". Kemudian terdakwa Jahidin dan kawan-kawannya pergi menuju arah Baturaja, sesampainya didepan rumah Saksi Korban, Saksi Sangkut dengan mengaku bernama "Iwan" meminjam motor milik Saksi Korban untuk dipergunakan menuju ke "gang Sudar", dengan jaminan bahwa Saksi Sangkut meninggalkan mobil di rumah Saksi Korban;
- Bahwa motor tersebut dibawa pergi oleh saksi Jauhari Sangkut lalu sekitar \pm 500 meter saksi Jauhari Sangkut menyuruh



Danil membawa motor dan saksi Jauhari Sangkut menaiki mobil yang digunakan lalu sampai di Kec. Negara Ratu, saksi Jauhari Sangkut menyuruh terdakwa Jahidin membawa motor Honda Beat Street tersebut kerumah terdakwa Jahidin;

- Bahwa benar peran Jahidin dan Danil adalah berada di dalam mobil dan mengawasi keadaan sekitar untuk menjaga bahwa tempat tersebut aman, sedangkan peran yang dilakukan saksi Jauhari Sangkut adalah berpura-pura meminjam motor kepada korban, setelah berhasil mengambil motor tersebut saksi Jauhari Sangkut langsung pergi kemudian terdakwa Jahidin dan Danil menyusul, saksi Jauhari Sangkut lalu menyuruh Danil yang membawa motor untuk dibawa ke Negara Ratu lalu saksi Jauhari Sangkut dan Jahidin membawa mobil;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi Jauhari Sangkut;

- Bahwa benar motor tersebut dijual oleh Sdr. Danil dan terdakwa Jahidin di Kp. Negara Ratu Kec. Sungkai Utara KAB. Lampung Utara dengan harga Rp 3.600.000,00;

- Bahwa Saksi Jauhari Sangkut, Terdakwa Jahidin dan Sdr. Danil masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 500.000, setelah dipotong untuk membayar rental mobil, mengisi bbm dan makan;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan tindak pidana penipuan/penggelapan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB dirumah korban di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Warna Hitam Lis Putih;

- Bahwa benar saksi Jauhari Sangkut adalah salah satu pelaku dari perbuatan tersebut bersama Terdakwa Jahidin dan Sdr. Danil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 09.30 wib, awalnya Saksi Sangkut dan Sdr. Danil datang kerumah



Terdakwa Jahidin dan saksi Sangkut berkata “Minak ayo kita jalan ke baturaja’ dan Terdakwa menjawab “Ayok”. Kemudian terdakwa Jahidin dan kawan-kawannya pergi menuju arah Baturaja, sesampainya didepan rumah Saksi Korban, Saksi Sangkut dengan mengaku bernama “Iwan” meminjam motor milik Saksi Korban untuk dipergunakan menuju ke “gang Sudar”, dengan jaminan bahwa Saksi Sangkut meninggalkan mobil di rumah Saksi Korban;

- Bahwa motor tersebut dibawa pergi oleh saksi Jauhari Sangkut lalu sekitar \pm 500 meter saksi Jauhari Sangkut menyuruh Danil membawa motor dan saksi Jauhari Sangkut menaiki mobil yang digunakan lalu sampai di Kec. Negara Ratu, saksi Jauhari Sangkut menyuruh terdakwa Jahidin membawa motor Honda Beat Street tersebut kerumah terdakwa Jahidin;

- Bahwa benar peran Jahidin dan Danil adalah berada di dalam mobil dan mengawasi keadaan sekitar untuk menjaga bahwa tempat tersebut aman, sedangkan peran yang dilakukan saksi Jauhari Sangkut adalah berpura-pura meminjam motor kepada korban, setelah berhasil mengambil motor tersebut saksi Jauhari Sangkut langsung pergi kemudian terdakwa Jahidin dan Danil menyusul, saksi Jauhari Sangkut lalu menyuruh Danil yang membawa motor untuk dibawa ke Negara Ratu lalu saksi Jauhari Sangkut dan Jahidin membawa mobil;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi Jauhari Sangkut;

- Bahwa benar motor tersebut dijual oleh Sdr. Danil dan terdakwa Jahidin di Kp. Negara Ratu Kec. Sungkai Utara KAb. Lampung Utara dengan harga Rp 3.600.000,00;

- Bahwa Saksi Jauhari Sangkut, Terdakwa Jahidin dan Sdr. Danil masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 500.000, setelah dipotong untuk membayar rental mobil, mengisi bbm dan makan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban dengan menebus sepeda motor yang telah dijual seharga Rp 3.600.000,00 yang sebelumnya telah dijual tersebut dan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Dengan Nopol : B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4388 Nee Noka : Mh1jfz21xhk150477 Nosin : Jfz2e1154238 Warna Hitam
Lis Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban Saptini Binti Sarwoto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Warna : Hitam Lis Putih pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB di rumah korban di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 09.30 wib, awalnya Saksi Sangkut dan Sdr. Danil datang kerumah Terdakwa Jahidin dan saksi Sangkut berkata "Minak ayo kita jalan ke baturaja" dan Terdakwa menjawab "Ayok". Kemudian terdakwa Jahidin dan kawan-kawannya pergi menuju arah Baturaja, sesampainya didepan rumah Saksi Korban, Saksi Sangkut dengan mengaku bernama "Iwan" meminjam motor milik Saksi Korban untuk dipergunakan menuju ke "gang Sudar", dengan jaminan bahwa Saksi Sangkut meninggalkan mobil di rumah Saksi Korban;
- Bahwa motor tersebut dibawa pergi oleh saksi Jauhari Sangkut lalu sekitar \pm 500 meter saksi Jauhari Sangkut menyuruh Danil membawa motor dan saksi Jauhari Sangkut menaiki mobil yang digunakan lalu sampai di Kec. Negara Ratu, saksi Jauhari Sangkut menyuruh terdakwa Jahidin membawa motor Honda Beat Street tersebut kerumah terdakwa Jahidin;
- Bahwa benar peran Jahidin dan Danil adalah berada di dalam mobil dan mengawasi keadaan sekitar untuk menjaga bahwa tempat tersebut aman, sedangkan peran yang dilakukan saksi Jauhari Sangkut adalah berpura-pura meminjam motor kepada korban, setelah berhasil mengambil motor tersebut saksi Jauhari Sangkut langsung pergi kemudian terdakwa Jahidin dan Danil menyusul, saksi Jauhari Sangkut lalu menyuruh Danil yang membawa motor untuk dibawa ke Negara Ratu lalu saksi Jauhari Sangkut dan Jahidin membawa mobil;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi Jauhari Sangkut;
- Bahwa benar motor tersebut dijual oleh Sdr. Danil dan terdakwa Jahidin di Kp. Negara Ratu Kec. Sungkai Utara KAb. Lampung Utara dengan harga Rp 3.600.000,00;
- Bahwa Saksi Jauhari Sangkut, Terdakwa Jahidin dan Sdr. Danil masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 500.000, setelah dipotong untuk membayar rental mobil, mengisi BBM dan makan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban dengan menebus sepeda motor yang telah dijual seharga Rp 3.600.000,00 yang sebelumnya telah dijual tersebut dan dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa uang tersebut semuanya dari Terdakwa sedangkan Saksi Sangkut dan Sdr. Danil tidak ikut membantu;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bbu



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Jahidin bin Dalom sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak harus Terdakwa sendiri yang mendapatkan “untung atau nikmat” dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi dapat juga diartikan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain juga bisa mendapatkan “untung”. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dengan demikian apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka unsur tersebut patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Saksi Korban Saptini Binti Sarwoto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Warna Hitam Lis Putih;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh seseorang yang mengaku bernama “Iwan” (Saksi Sangkut) dan akan dipergunakan



untuk menuju ke “gang sudar” dengan jaminan bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Sangkut akan di tinggalkan di depan rumah Saksi Korban. Namun demikian setelah Saksi Korban memberikan kunci motor tersebut, Saksi Sangkut membawa pergi sepeda motor tersebut dan mobil yang dikendarai oleh Saksi Sangkut pun ikut pergi (mobil dikendarai oleh Sdr.Danil dan Terdakwa);

Menimbang, bahwa menyadari ada hal yang janggal, Saksi Novianti (anak Korban) mengejar sepeda motor milik Saksi Korban namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi Sangkut, Terdakwa dan Sdr. Danil ke Desa Negararatu Kec. Sungkai Utara KAb. Lampung Utara dan dijual dengan harga Rp3.600.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr. Danil masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 setelah dipotong untuk membayar rental, mengisi bbm dan makan selama perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dimana dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr. Danil masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau restu dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas “sub unsur” yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari “sub unsur” di atas terpenuhi maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 09.30 wib awalnya Sangkut dan Danil datang kerumah Terdakwa Jahidin dan saksi Sangkut berkata “Minak ayo kita jalan ke baturaja’ dan Terdakwa menjawab “Ayok”. Kemudian terdakwa Jahidin dan kawan-kawannya pergi menuju arah Baturaja, sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Saksi Sangkut dengan mengaku bernama “Iwan” meminjam motor milik Saksi Korban untuk dipergunakan menuju ke “gang Sudar”, dengan jaminan bahwa Saksi Sangkut meninggalkan mobil di rumah Saksi Korban. Setelah



Saksi Korban memberikan kunci motornya, Saksi Sangkut membawa motor tersebut pergi dan mobil yang dibawa Saksi Sangkut pun ikut pergi dikendarai oleh Sdr. Danil dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Saksi Sangkut menggunakan nama palsu yaitu "iwan" ketika hendak meminjam motor milik Saksi Korban. Selain itu, Saksi Korban pun menggunakan tipu muslihat/rangkaian kebohongan yaitu dengan mengatakan bahwa Saksi Korban akan menggunakan sepeda motor tersebut menuju "gang sudar", padahal di daerah tempat tinggal Saksi Korban tidak ada nama gang sudar yang ada adalah orang bernama "sudar". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas "sub unsur" yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari "sub unsur" di atas terpenuhi maka unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Saksi Korban Saptini Binti Sarwoto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street dengan Nopol: B 4388 NEE, Warna Hitam Lis Putih;

Menimbang, bahwa Saksi Korban telah menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Saksi Saangkut yang mengaku bernama "Iwan" (Saksi Sangkut) dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh saksi Sangkut untuk menuju ke "gang sudar" dengan jaminan bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Sangkut akan di tinggalkan di depan rumah Saksi Korban. Namun demikian setelah Saksi Korban memberikan kunci motor tersebut, Saksi Sangkut membawa pergi sepeda motor tersebut dan mobil yang dikendarai oleh Saksi Sangkut pun ikut pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terjadi peristiwa penyerahan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Saksi Sangkut. Dimana perbuatan tersebut telah memenuhi subunsur



“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas “sub unsur” yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari “sub unsur” di atas terpenuhi maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 09.30 wib awalnya Sangkut dan Danil datang kerumah Terdakwa Jahidin dan saksi Sangkut berkata “Minak ayo kita jalan ke baturaja’ dan Terdakwa menjawab “Ayok”. Kemudian terdakwa Jahidin dan kawan-kawannya pergi menuju arah Baturaja, sesampainya didepan rumah Saksi Korban, Saksi Sangkut dengan mengaku bernama “Iwan” meminjam motor milik Saksi Korban untuk dipergunakan menuju ke “gang Sudar”, dengan jaminan bahwa Saksi Sangkut meninggalkan mobil di rumah Saksi Korban;

Bahwa setelah Saksi Korban memberikan kunci motornya, Saksi Sangkut membawa motor tersebut pergi dan mobil yang dibawa Saksi Sangkut pun ikut pergi dikendarai oleh Sdr. Danil dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jahidin dan Danil mempunyai peran untuk berada di dalam mobil dan mengawasi keadaan sekitar untuk menjaga bahwa tempat tersebut aman, sedangkan peran yang dilakukan saksi Jauhari Sangkut adalah berpura-pura meminjam motor kepada korban, setelah berhasil mengambil motor tersebut saksi Jauhari Sangkut langsung pergi kemudian terdakwa Jahidin dan Danil menyusul, saksi Jauhari Sangkut lalu menyuruh Danil yang membawa motor untuk dibawa ke Negara Ratu lalu saksi Jauhari Sangkut dan Jahidin membawa mobil;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kemudiaan dibawa oleh Sasi Sangkut, Terdakwa dan Sdr. Danil ke Kp. Negararatu Kec. Sungkai Utara KAB. Lampung Utara dan dijual dengan harga Rp 3.600.000,00, dimana dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr. Danil masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “turut serta”, dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki diri bagi Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi, dikarenakan **antara Terdakwa dan Korban telah ada kesepakatan perdamaian**. Dimana Terdakwa telah mengeluarkan uang untuk menebus sepeda motor milik Korban yang sempat dijual dan mengembalikan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban dan Korban telah memafkan Terdakwa. Dengan demikian, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Dengan Nopol : B 4388 Nee Noka : Mh1jfz21xhk150477 Nosin : Jfz2e1154238 Warna Hitam Lis Putih yang telah disita dari Saksi Korban Saptani Binti Sarwoto, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban Saptani Binti Sarwoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAHIDIN BIN DALOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta**



melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Dengan Nopol : B 4388
Nee Noka : Mh1jfz21xhk150477 Nosin : Jfz2e1154238 Warna Hitam Lis Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Saptani Binti Sarwoto;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Restarani Karim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bbu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)